

DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN LINGKUNGAN HIDUP



Jl. R. Agil Kusumadya No. 1A 59346 435190

Pemerintah Kab. Kudus / DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN LINGKUNGAN HIDUP

Penanganan Sampah

No. SK :

Persyaratan

1. Nama pemohon dan lokasi jelas

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Dalam mekanisme penanganan sampah, Sumber sampah berasal dari rumah,toko,warung makan dll..dengan persyaratan tsb dan terpilah antara sampah organik dan anorganik dalam pewadahnya.. dikeluarkan pada jam2 pelayanan, sampah diambil petugas pelayanan dibawa ke TPS untuk proses (dipilah kembali antara sampah organik untuk dijadikan kompos dan sampah anorganik di pilah sesuai dengan jenisnya untuk dimanfaatkan (3R),sementara residu pilahan dipindahkan ke kendaraan dinas pkplh untuk diangkut ke TPA tanjung rejo

Waktu Penyelesaian

DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN LINGKUNGAN HIDUP



Jl. R. Agil Kusumadya No. 1A 59346 435190

Pemerintah Kab. Kudus / DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN LINGKUNGAN HIDUP

2 Hari

1. Nama pemohon dan lokasi jelas
2. Pemohon mengajukan permohonan pelayanan persampahan
3. Pelayanan persampahan sepanjang masih dalam wilayah pengambilan dan tidak melanggar ketentuan/aturan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Pengaduan Layanan

Melalui surat resmi, nomor telepon pengaduan, nomor WA Pengaduan maupun media sosial (Facebook)